



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
Nomor : 078/KEP/II.3.AU/F/2023**

**TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai akademik, moral, dan etika, diperlukan suatu kode etik yang mengatur perilaku mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere;
 2. Bahwa kode etik ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;
 10. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Maumere Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAUMERE**

Pertama : Surat Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan kode etik bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere guna menciptakan lingkungan akademik yang berlandaskan profesionalisme, etika, dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

- Kedua** : Ruang Lingkup Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere mencakup aspek:
1. Kode Etik Akademik, meliputi kejujuran akademik, integritas dalam studi, serta larangan terhadap plagiarisme dan tindakan kecurangan akademik lainnya;
 2. Kode Etik Sosial dan Moral, mencakup perilaku mahasiswa dalam kehidupan kampus dan masyarakat yang menjunjung tinggi norma sosial dan hukum;

3. Kode Etik Berorganisasi, mengatur tata cara mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan, organisasi, dan kepemimpinan di lingkungan kampus;
4. Sanksi dan Penegakan Kode Etik, yang mengatur mekanisme pelaporan, investigasi, serta tindakan disipliner bagi pelanggaran kode etik.

Ketiga : Pelaksanaan

1. Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dalam keputusan ini.
2. Lembaga Penjaminan Mutu dan Komite Etik Universitas Muhammadiyah Maumere bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan kode etik ini.

Keempat : Penutup

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam kebijakan internal universitas.

Ditetapkan di : Maumere
Pada tanggal : 13 Rabiul Awal 1445 H
28 September 2023 M

Rektor
Universitas Muhammadiyah Maumere

Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd
NBM. 1169476

Tembusan Yth:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Maumere
2. Arsip

Lampiran :

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik.
- (2) Dewan Kode Etik adalah badan yang bertanggungjawab atas pengawasan dan penegakkan kode etik di UNIMOF.
- (3) Kode Etik adalah aturan, norma, dan nilai-nilai yang menjadi landasan moral dan perilaku bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di UNIMOF, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan Kemuhammadiyah.
- (4) Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan prinsip moral yang menjadi dasar atau pedoman dalam berperilaku dan bersikap bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan akademik pada program pendidikan yang diselenggarakan oleh UNIMOF.

BAB II UMUM

Pasal 2

Kewajiban

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku dan menjunjung tinggi serta menjaga nama baik almamater.
- (2) Setiap mahasiswa wajib menjaga ucapan, tingkah laku maupun perbuatan baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (3) Setiap mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan dengan memperhatikan norma-norma kesucilaan dalam setiap mengikuti kegiatan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh UNIMOF atau oleh pihak lain baik di dalam maupun di luar Kampus.
- (4) Setiap mahasiswa wajib menghormati pimpinan Institut/ Fakultas, Program Studi, Dosen dan KaryawanAdministrasi serta menghargai sesama rekan mahasiswa.
- (5) Setiap mahasiswa wajib menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan kampus UNIMOF.

Pasal 3

Larangan

Setiap mahasiswa yang berada di Lingkungan Kampus dilarang:

- (1) Dilarang membawa dan /atau meminum-minuman keras atau minuman yang mengandungalkohol.
- (2) Di larang membawa dan/ atau meminum obat terlarang.
- (3) Dilarang membawa senjata api atau senjata tajam, kecuali yang sedang bertugas berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Dilarang membuat keonaran /kegaduhan atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu dan merusak ketenangan, ketentraman dan keamanan.
- (5) Dilarang membuang sampah di sembarang tempat.
- (6) Dilarang memakai kaos oblong, baju transparant, celana ketat dan /atau sandal.
- (7) Mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang sopan selama berada di lingkungan kampus,

yaitu :

- a. Mahasiswa pria menggunakan celana panjang dan kemeja; dan
 - b. Mahasiswi putri menggunakan, dress/ blous, rok panjang minimal dibawah lutut/ celana panjang dan khusus yang muslimah mamakai hijab.
- (8) Dilarang menempel kertas-kertas, selebaran, pengumuman dan lain-lain tanpa seijin pimpinan Institut/ Fakultas.
 - (9) Setiap mahasiswa baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, dilarang mengadakan kegiatan untuk kepentingan politik praktis atau yang berbentuk SARA.
 - (10) Setiap mahasiswa baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, dalam mengadakan kegiatan intra kurikuler maupun ekstra kerikuler baik di dalam maupun di luar Lingkungan Kampus, dilarang mempergunakan atribut atau nama almamater kecuali setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Rektor.

BAB III PERKULIAHAN

Pasal 4 Etika Dalam Perkuliahan

- (1) Setiap mahasiswa wajib untuk mematuhi semua peraturan /ketentuan mengikuti perkuliahan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan yang sudah berjalan.
- (3) Dalam mengemukakan pendapat, mahasiswa wajib menggunakan kata-kata yang sopan.
- (4) Mahasiswa wajib menghormati dosen yang sedang memberi kuliah.
- (5) Mahasiswa dilarang keluar masuk ruangan kelas selama perkuliahan berlangsung kecuali mendapat izin dosen pengajar.
- (6) Mahasiswa yang mau meninggalkan perkuliahan sebelum kuliah berakhir wajib meminta ijin kepada dosen pengajar.
- (7) Setiap mahasiswa dilarang menghubungi dosen penguji baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meminta atau mempengaruhi nilai ujian.

Pasal 5 Etika Penyusunan Tugas Akhir /Skripsi

- (1) Tugas akhir atau skripsi merupakan hasil karya sendiri dari mahasiswa yang bersangkutan dan dilarang dibuatkan pihak lain.
- (2) Dalam menyusun tugas akhir atau skripsi harus menghindari beberapa hal berikut:
 - a. Plagiarism, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin tugas akhir/skripsi lain tanpa merujuk pada sumbernya.
 - b. Fabrikasi, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
 - c. Falsifikasi, yaitu apabila dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).
 - d. Dalam menyusun tugas akhir atau skripsi tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa ijin dari peneliti yang bersangkutan.
 - e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.
 - f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam tugas akhir atau skripsi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah dimintai data dalam

- penyusunan tugas akhir/skripsi tersebut
- g. Dalam menyusun tugas akhir atau skripsi dengan sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil karya orang lain untuk kepentingan pribadi.

BAB IV **Dewan Kode Etik**

Pasal 6 **Penegakan Kode Etik Dan Sanksi**

- (1) Setiap mahasiswa UNIMOF yang melanggar kode etik dikenai sanksi.
- (2) Untuk mengawasi pelaksanaan peraturan Kode Etik, dibentuk Dewan Kode Etik UNIMOF.
- (3) Dewan Kode Etik merupakan bagian dari Senat UNIMOF, yang dibentuk berdasarkan rapat senat UNIMOF.
- (4) Dewan Kode Etik berwenang memberikan pertimbangan dan usulan kepada Rektor dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik.
- (5) Mekanisme penjatuhan sanksi diatur dalam peraturan/ketentuan tentang Tata Tertib Mahasiswa UNIMOF.

Pasal 7 **Sanksi**

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati peraturan Kode Etik ini dan kepada mahasiswa yang melanggar atau tidak mentaati akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a) Diberi peringatan secara langsung berupa teguran tertulis atau lisan.
 - b) Diberi peringatan tertulis dengan pemberitahuan kepada orang tua atau wali.
 - c) Dikenakan tindakan *skorsing* /dikeluarkan sementara waktu, dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan kurikuler/ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh Fakultas /Institut.
 - d) Dikenakan sanksi akademik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi mahasiswa yang terbukti merusakkan gedung dan atau mengambil, menghilangkan alat-alat UNIMOF diwajibkan untuk mengganti atau memperbaiki.
- (3) Bagi mahasiswa yang telah terbukti melanggar atau menurut keputusan Dewan Kode Etik melakukan perbuatan kriminal dikeluarkan sebagai mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan UNIMOF.